

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Objek Penelitian

Di dalam UU No. 11 Tahun 1950 tentang pembentukan provinsi Jawa Barat, dijelaskan mengenai penghapusan Pemerintah Daerah Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Karesidenan tersebut dihapuskan dan berubah menjadi Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karesidenan tersebut juga dihapuskan dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang beranggotakan sebanyak 60 orang. Anggota DPRD Jawa Barat yang terbentuk dalam Undang-undang pemilihan memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yakni hingga 15 Juli 1955. Selain dibentuknya DPRD, dibentuk juga Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang beranggotakan 5 (lima) orang. Terjadi pengalihan kepemilikan dari segala barang tetap maupun tidak tetap dan perusahaan dari karesidenan yang dihapuskan menjadi milik Provinsi Jawa Barat. Segala hutang dari pemerintah karesidenan tersebut, dialihkan menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Peraturan daerah karesidenan telah diubah menjadi Peraturan Provinsi. Peraturan tersebut berlaku hingga 5 tahun setelah Provinsi Jawa Barat dibentuk.

Jawa Barat adalah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa dengan Ibu Kota Bandung. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 1950. Menggunakan luas 35.777,76 kilometer persegi atau kurang lebih 1,85 persen dari luas daratan Indonesia, Jawa barat terluas kedua pada pulau Jawa setelah Jawa timur, populasi penduduknya mencapai 49,93 juta jiwa serta terbanyak di Indonesia.

Perekonomian Jawa Barat berkembang cukup pesat, hal ini tidak terlepas dari peran Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibukota negara. Jawa Barat memiliki Produk Domestik Bruto (PDRB) ketiga terbesar, menurut data yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2020, PDRB Jawa Barat sebesar 1.962 triliun. Jawa Barat berperan penting bagi perekonomian nasional, hal ini dibuktikan

melalui pangsa Jawa Barat yang sebesar 58,7% dan kontribusi bagi perekonomian di pulau Jawa sebesar 23%. Kementerian Perindustrian bahkan mengakui Jawa Barat sebagai Jantung Industri Nasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa Kawasan Industri di Jawa Barat yang memiliki peran cukup penting bagi industri nasional, yakni Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Ekonomi Khusus Lido. Terkhusus bagi Kawasan Industri Cikarang yang memiliki kontribusi cukup tinggi bagi perekonomian nasional, di mana menjadi tempat 4000 perusahaan dari 35 negara. Hal ini menjadikan Cikarang sebagai Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara. Sumber gambaran objek penelitian

Jawa Barat memiliki beberapa proyek strategis nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017, terdapat enam proyek strategis yang dibangun oleh Pemerintah Pusat di Jawa Barat, antara lain Tol Susun Jakarta-Cikampek, Patimban Deep Port, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Internasional Kertajati, LRT Jakarta-Bekasi, dan Tol Trans Jawa. Pembangunan infrastruktur strategis baru ini diharapkan dapat mendukung visi pembangunan, yakni Jawa Barat sebagai pusat Kawasan Ekonomi Nasional dan meningkatkan perekonomian Jawa Barat.

Laju pertumbuhan ekonomi di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 menunjukkan pencapaian yang variatif, tahun 2018 6 (enam) Kabupaten/Kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat terdapat di 6 (enam) kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Banjar. Berikut ini adalah tabel laju pertumbuhan Jawa Barat 2018-2019.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019 (persen)

No.	Kota/Kabupaten	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		2018	2019
1.	Kabupaten Bogor	6,19	5,85
2.	Kabupaten Sukabumi	5,79	5,75
3.	Kabupaten Cianjur	6,23	5,47
4.	Kabupaten Bandung	6,26	6,09
5.	Kabupaten Garut	4,96	5,02
6.	Kabupaten Tasikmalaya	5,7	5,43
7.	Kabupaten Ciamis	5,44	5,38
8.	Kabupaten Kuningan	6,43	5,56
9.	Kabupaten Cirebon	5,02	4,86
10.	Kabupaten Majalengka	6,1	7,14
11.	Kabupaten Sumedang	5,83	6,32
12.	Kabupaten Indramayu	1,34	3,2
13.	Kabupaten Subang	4,38	4,27
14.	Kabupaten Purwakarta	4,98	4,38
15.	Kabupaten Karawang	6,07	4,06
16.	Kabupaten Bekasi	6,022	4,18
17.	Kabupaten Bandung Barat	5,5	5,05
18.	Kabupaten Pangandaran	5,41	5,96
19.	Kota Bogor	6,14	5,96
20.	Kota Sukabumi	5,51	5,49
21.	Kota Bandung	7,08	6,79
22.	Kota Cirebon	6,21	6,29
23.	Kota Bekasi	5,86	5,41
24.	Kota Depok	6,97	6,74
25.	Kota Cimahi	6,46	6,84
26.	Kota Tasikmalaya	5,93	5,97
27.	Kota Banjar	5,04	5,02
	Provinsi Jawa Barat	5,35	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai 2019 yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya. Terdapat beberapa alasan penulis melakukan penelitian di Provinsi Jawa Barat, yakni Jawa Barat merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang dibentuk di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, Jawa Barat memiliki pendapatan daerah tertinggi kedua di Indonesia, pendapatan

Jawa Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat.

Menurut data yang didapat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tingginya APBD Jawa Barat tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. PAD yang tinggi terjadi karena tingginya pajak yang didapat oleh suatu daerah. Pajak yang diterima Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki kontribusi sebesar 92% terhadap PAD, yakni 17,04 dari 18,52. Tingginya PAD suatu daerah tidak akan mampu memenuhi pembiayaan pembangunan publik, diperlukan bantuan dari Pemerintah Pusat. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, yakni Dana Perimbangan. Dana Perimbangan berperan dalam menambah pendapatan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Jawa Barat mengalami fluktuasi dalam penerimaan Dana Perimbangan, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan daerah. Selain PAD dan Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengajuan hutang untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pengajuan hutang dapat dilakukan dengan pihak eksternal, di mana hutang tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keputusan pengambilan hutang ini akan berpengaruh pada *leverage*. *Leverage* menggambarkan proporsi hutang terhadap ekuitas maupun aset yang dimiliki. Tingkat *leverage* Jawa Barat mengalami fluktuasi, di mana hal ini menunjukkan ketergantungan Pemerintah Jawa Barat terhadap pembiayaan utang. Hal ini juga terjadi dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan APBD tertinggi, di mana pajak daerah juga memiliki peranan krusial terhadap PAD. Meskipun memiliki APBD tertinggi, DKI Jakarta masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya secara mandiri. DKI Jakarta menerima Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang nilainya juga fluktuatif. DKI Jakarta juga memiliki *leverage* yang fluktuatif, hal ini membuktikan DKI Jakarta memiliki ketergantungan dari pembiayaan utang. Terdapat tiga sumber pembiayaan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan *leverage*. Ketiga sumber pembiayaan daerah ini memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pada saat pemerintahan orde baru, perkembangan daerah tidak terjadi secara optimal. Hal ini terjadi karena sistem politik dan ekonomi yang digunakan sangat sentralistis. Menurut Suparto (2017) Segala kebijakan diputuskan oleh pusat, bahkan kebijakan untuk daerah juga pusat yang memutuskan. Hal ini membuat daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya dan sangat tergantung dengan pusat. Ketidakadilan ini berakhir sejalan dengan berakhirnya rezim orde baru yang represif dan tidak demokratis. Perubahan ini diawali dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini semakin terlihat dengan dikeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berisi mengenai pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan satu-satunya organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal ini setiap daerah memiliki kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat untuk mewakilkan rakyat daerah tersebut.

Otonomi daerah menurut Sujarweni (2017) adalah kekuasaan yang dimiliki oleh daerah untuk membuat suatu peraturan daerah, menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri. Penerapan kebijakan otonomi daerah disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengurus seluruh pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Potensi pendapatan setiap daerah tidak mungkin sama, ada beberapa daerah yang potensi pendapatan yang tinggi dan ada suatu daerah yang memiliki potensi pendapatan yang rendah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen penyusunan pendapatan daerah. Dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan hasil penelitian Trinova & Riharjo (2021) Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah telah berlangsung selama 26 tahun, akan tetapi Pemerintah Daerah belum mandiri secara fiskal. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-26, di Gedung Kemendagri, Jakarta, pada 25 Mei 2022. Suhajar mengatakan bahwa Pemerintah Daerah masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena di beberapa daerah masih memiliki pendapatan asli daerah di bawah 20 persen yang membuat daerah menggantungkan keuangannya kepada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat, membuktikan bahwa masih keroposnya fondasi otonomi daerah di Indonesia (Harbowo, 2022).

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menyebabkan buruknya keuangan pemerintah daerah. Buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan masalah klasik yang terjadi berulang di setiap tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Salah satu faktor yang menunjukkan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tidak tercapainya target realisasi penyerapan APBD. Tidak tercapainya target ini pernah terjadi di tahun 2014 dan 2021. Pada semester pertama tahun 2014, realisasi penyerapan APBD yang dicapai hanya 23%, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 31%. Fenomena ini juga kembali terjadi di Tahun 2021, di mana hingga bulan November 2021 realisasi anggaran dari transfer ke daerah dan dana desa mengalami penurunan 4,9% dari tahun sebelumnya (*year-on-year*). Banyak pihak

yang menyoroti hal ini, dimulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan, hingga Presiden Republik Indonesia. (Harbowo, 2022).

Setiap daerah memiliki sumber daya yang bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang akan menjalankan, baik roda perekonomian maupun pemerintahan. Berdasarkan pasal I (satu) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apabila daerah tersebut mampu mengelola pendapatan dengan baik. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur penyusun pendapatan daerah dan unsur yang ada di dalamnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan hasil penelitian Sari & Mustanda (2019) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam akuntansi sektor publik, *leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset yang dimiliki. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi maka organisasi tersebut sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aset. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Saraswati & Rioni (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah dan sebagainya. Namun, keuangan daerah yang baik tidak akan tercapai, apabila pengelolaan keuangan daerahnya tidak memadai.

Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan menurut Putra (2018) yaitu rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas,

rasio *debt service coverage*, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat menunjukkan kondisi keuangan pemerintah dan kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber dana yang ada. Kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini dibuat sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan ke Pemerintah pusat.

Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah sebuah badan yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rentang tahun 2016 hingga 2020. Menurut Biro Humas Badan Pemeriksa Keuangan (2021) Terjadi peningkatan dari 378 LKPD (70%) di tahun 2016, menjadi 486 LKPD (90%) pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi, karena Pemda telah melakukan perbaikan antara lain melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Peningkatan ini disampaikan oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada 16 Desember 2021.

Meskipun mengalami peningkatan, masih terdapat 55 LKPD yang tidak memperoleh opini WTP. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketidakcukupan bukti yang mendukung kewajaran LKPD. Ketua BPK mengungkapkan bahwa BPK berharap Pimpinan dan Anggota DPD RI dapat terus mendorong pemerintah daerah untuk

menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Laporan Keuangan Pemerintah Jawa Barat (LKPD) kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diterima tidak hanya terjadi di tahun 2021, tetapi sudah terjadi selama sebelas kali secara beruntun dimulai dari tahun 2010. Meskipun telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki, yakni Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang belum memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, keterlambatan enam pekerjaan belanja modal, serta penatausahaan aset yang belum memadai. Permasalahan ini diharapkan segera diperbaiki, supaya meningkatkan tingkat tindak lanjut rekomendasi pemerintah provinsi Jawa Barat yang masih di kisaran angka 62% menjadi 85% sesuai dengan target dari BPK.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021”

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan aturan penerapan keuangan yang baik dan benar demi meningkatkan pelayanan publik. Hasil dari temuan BPK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat berada di kisaran angka 62%, belum memenuhi target dari BPK sebesar 85%. Meskipun masih berada di bawah target dari BPK, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, *Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021?
2. Apakah Dana Perimbangan, Pendapatan asli Daerah, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan *Leverage* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan asli Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.
4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.

5. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan oleh akademisi juga para peneliti berikutnya sebagai sumber informasi supaya dapat menambah wawasan serta dijadikan referensi khususnya untuk penulisan membuat karya ilmiah dengan topik yang sama, serta hasil penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam dengan cara menambah periode penelitian, variabel penelitian, serta objek penelitian lainnya

1.5.2 Aspek Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam berpikir tentang pengembangan di bidang keuangan di dalam pemerintah khususnya dalam kinerja keuangan pemerintah serta bisa menjadi bahan ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1.5.2.2 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa sendiri dan penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1.5.2.3 Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran atau yang lainnya kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kinerja

keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang ringkasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung pemecahan masalah.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab penelitian ini menegaskan pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian dan pembahasannya yang di jelaskan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang berisi mengenai dari hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah dan disajikan juga saran yang dirumuskan secara konkret untuk menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.